

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285 ayat 1 Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui menjadi penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Badrudin (2012: 99) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Fauziah (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-asal dalam daerahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan daerah.

Menurut Idris dalam Rahmawati dan Fajar (2017), pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah menurut Siregar (2015: 31) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan definisi Pendapatan Asli Daerah yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan hak yang diakui oleh pemerintah daerah untuk menambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Hak ini diperoleh melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah, serta melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan potensi ekonomi suatu daerah sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menjalankan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, semakin bertambahnya penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan besarnya alokasi belanja

modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik (Jaya dan Dwiranda, 2014: 81).

2.1.1.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber dana pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah penjelasan terkait sumber-sumber pendapatan asli daerah:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- d. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Air Tanah (PAT), adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

Berikut adalah jenis-jenis retribusi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- 3) Pelayanan pasar; dan
- 4) Pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- 6) Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- 10) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi:

- 1) Persetujuan bangunan gedung;
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal kepada perusahaan milik negara atau BUMN.

c. Bagian laba atas penyetaan modal kepada perusahaan milik swasta atau golongan usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dan pengembalian;

- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.1.1.4 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lainlain PAD yang sah. Maka, untuk menghitung pendapatan asli daerah, dapat menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Anggoro (2017) menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan salah satu dari dana transfer umum yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan

kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini memungkinkan daerah untuk mengelola dan membiayai berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan otonomi daerah.

Abid et al., (2018) menyatakan bahwa sifat dari dana alokasi umum adalah *block grant*, yaitu penggunaan untuk dana hibah adalah fleksibel dan tidak banyak larangan seperti dana hibah kategori. Fungsi dari dana alokasi umum adalah *equalization grant* yang dapat menetralsir ketimpangan keuangan antar-daerah karena adanya transfer dana bagi hasil yang diterima oleh daerah.

Berdasarkan definisi Dana Alokasi Umum yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, Penulis menarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang bersifat *block grant* bersumber dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi suatu daerah.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*);
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);

3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
4. Untuk meningkatkan penerimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2014:63), tujuan penting DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan antara pemda di Indonesia. Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Dana Alokasi Umum

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, disebutkan bahwa alokasi dana alokasi umum setiap daerahnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.

1. Bagian Dana Alokasi Umum yang di tentukan Penggunaannya:
 - a. Penggajian Formasi PPPK

- b. Pendanaan Kelurahan
 - c. Bidang Penelitian
 - d. Bidang Kesehatan
 - e. Bidang Pekerjaan Umum
2. Bagian Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dialokasikan sesuai dengan kewenangan dari tiap pemerintah daerah, dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu alokasi.

2.1.2.4 Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan proporsi DAU antara provinsi dengan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan Antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Perhitungan DAU secara nasional di tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Besaran alokasi DAU per daerah dapat dihitung menggunakan rumus/formulasi sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU (Dana Alokasi Umum)

AD (Alokasi Dasar) = Dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil
Daerah

CF (Celah Fiskal) = Kebutuhan Fiskal + Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal = Diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kapasitas Fiskal = Diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1 Definisi Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 48 yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan guna menopang mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dana transfer khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Siregar (2017) menyatakan bahwa dana transfer khusus (Specific Purpose Grant) dibagi menjadi dua jenis yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik.

Berdasarkan definisi terkait Dana Alokasi Khusus di atas, penulis menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah tertentu yang memiliki kebutuhan tertentu

serta tujuan untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

1. Mencapai prioritas nasional;
2. Mempercepat Pembangunan daerah;
Mengurangi kesenjangan layanan publik ;
3. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
4. Mendukung operasionalisasi layanan public
Kebijakan pemerintah yang dimaksud didasarkan pada:
 1. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 2. Rencana kerja perintah;
 3. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 4. Arahan presiden; dan
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.3.3 Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 penentuan kriteria pengalokasian dana alokasi khusus sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Menurut Pasal 55 PP No. 55/2005 menyatakan bahwa Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil daerah. Dimana kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Untuk mengantisipasi peruntukan DAK tepat sasaran, maka alokasi DAK ditentukan dengan melihat eksistensi dana lainnya pada daerah yang bersangkutan, seperti DBH, serta DAU.

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

3. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat mendeskripsikan kondisi sarana prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh menteri teknis terkait, yaitu:

- a. Menteri Pendidikan merumuskan Bidang Pendidikan;
- b. Menteri Kesehatan merumuskan Bidang Kesehatan;
- c. Menteri Pekerjaan umum merumuskan Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum serta Sanitasi;
- d. Menteri Dalam Negeri merumuskan Bidang Prasarana Pemerintahan;
- e. Menteri Kelautan dan Perikanan merumuskan bidang Kelautan dan Perikanan;
- f. Menteri Pertanian merumuskan bidang Pertanian;
- g. Menteri Lingkungan hidup merumuskan Bidang Lingkungan hidup;
- h. Kepala Badan koordinator keluarga Berencana Nasional merumuskan bidang keluarga Berencana;
- i. Menteri Kehutanan merumuskan Bidang Kehutanan;
- j. Menteri Negara percepatan Pembangunan daerah Tertinggal merumuskan Bidang sarana serta Prasaranan Pedesaan; dan
- k. Menteri Perdagangan merumuskan Bidang Perdagangan

2.1.3.4 Formula Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa dalam perhitungan alokasi DAK ditentukan dengan penentuan daerah penerima DAK yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Dengan rumus perhitungan:

$$\text{Kriteria Umum} = (\text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH} - \text{DBHDR}) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

2. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Kriteria khusus yang digunakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan karakteristik daerah yang meliputi:
 - 1) Daerah tertinggal
 - 2) Daerah perbatasan dengan negara lain
 - 3) Daerah rawan bencana
 - 4) Daerah pesisir dan Kepulauan
 - 5) Daerah ketahanan pangan
 - 6) Daerah pariwisata

- b. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
3. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.1.3.5 Alokasi Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 131 Ayat (3), Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus fisik, Dana Alokasi Khusus nonfisik, dan hibah kepada daerah. Berikut penjelasan terkait pengalokasian dana alokasi khusus:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus fisik bidang pendidikan, perumahan dan pemukiman, sanitasi, pertanian, industri kecil dan menengah (IKM), pemerintah harus memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

- 1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Bidang Perumahan dan Pemukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh sekelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Pertanian

Kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani,

kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Industri Kecil Menengah (IKM)

Kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

- 1) Pembangunan sentra IKM; dan
- 2) Revitalisasi sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dianggarkan kepada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Definisi Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Widyastuti (2017) menyatakan bahwa belanja modal adalah suatu belanja yang memberikan manfaat pada periode-periode mendatang dan dilaporkan sebagai aset.

Belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang nantinya dapat memberikan dampak nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Dalam mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima serta menyesuaikannya dengan kebutuhan daerahnya. (Widiasmara, 2019: 45-46)

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Modal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan, menerangkan bahwa belanja modal dirinci menurut objek belanja terdiri atas sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi, dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal BLU

Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) adalah pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.4.3 Formula Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 6 (enam) kategori dari belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, serta belanja modal BLU. Maka untuk menghitung besarnya belanja modal adalah sebagai berikut:

$$BM = BMT + BMPM + BMGB + BBMJIJ + BML + BMBLU$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
BMT	: Belanja Modal Tanah
BMPM	: Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BMGB	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan
BMJIJ	: Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
BML	: Belanja Modal Lainnya
MBLU	: Belanja Modal BLU

2.1.5 Studi Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Muhammad Haris Firdaus, Leny Suzan, dan Djusnimar (2021), meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2. Heriston Sianturi dan Anastasya Astrid Eka Putri (2018), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

3. Achmad David Hermawan, Anwar Made, dan Doni Wirshandono Y. (2016), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Agio As'ad Fatoni dan Dudi Pratomo (2022), meneliti "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020)". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
5. Yuliani, Dirvi Surya Abbas, dan Mohamad Zulman Hakim (2021), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

6. I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020), meneliti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.
7. A. Surakhman, Abiz Djazuli, dan Choiriyah (2019), meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.
8. Anny Widiasmara (2019), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel yang berpengaruh signifikan adalah Dana Alokasi Khusus dan Total Aset terhadap Belanja

Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta variabel Economic Growth memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dan Total Aset terhadap Belanja Modal.

9. Yani Rizal (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Serta dari analisis koefisien determinasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi alokasi Belanja Modal.
10. Wimpi Priambudi (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

11. Miftahul Abid, Sri Rahayu, dan Wiwin Aminah (2018), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap realisasi Belanja Modal. Variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap realisasi Belanja Modal sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
12. Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
13. Fitri Dwi Jayanti (2020), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

14. Hairiyah, Lewi Malisan, dan Zaki Fakhroni (2017), meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum terjadinya pemekaran wilayah Kalimantan Utara, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sesudah pemekaran wilayah, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal, serta Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.
15. Rachmawati A. Rifai (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Modal.
16. Ikhwan Prasetya (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari

penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Sedangkan Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai, berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

17. Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
18. Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hasil dari penelitian menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
19. Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi

Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian dengan pengujian model regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Hasil dari pengujian dengan model secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Belanja Modal.

20. Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani (2019), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Tabel 2.3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muhammad Haris Firdaus, Leny Suzan, dan Djusnimar Zultilisna. (2021). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Tahun Penelitian: 2016-2019	Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, serta Dana Alokasi Khusus dan Dana Bgai Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	e-Proceeding of Mnagement Vol. 8 No. 5, Oktober 2021. ISSN: 2355-9357
2	Heriston Sianturi. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten)”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun Penelitian: 2012-2016	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal.	Liabilitas Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi Vol. 3 No. 1, Februari 2018. ISSN: 2502-8669

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal.	
				Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.	
3	Achmad David Hermawan, Anwar Made, Doni Wirshandono Y. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah SeMalang Raya"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Daerah SeMalang Raya Tahun Penelitian: 2010-2014	Pendapatan asli daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 Tahun 2016. ISSN: 2337-56XX.
4	Agio As'ad Fatoni dan Dudi Pratomo. (2022). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Metode: Kuantitatif	Variabel Dependen: Belanja Daerah Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Provinsi Jawa	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah	e-Proceeding of Management Vol. 9 No. 5. Oktober 2022. ISSN: 2355-9357

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Jawa Barat Tahun 2016- 2020)”		Barat Tahun Penelitian: 2016-2020		
5	Yuliani, Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim. (2021). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Penelitian: 2014-2018	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember, 2021. ISBN: 978-623- 96253-2-0.
6	I Putu Chio Kanaiya, I Ketut Mustanda. (2020). “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Penelitian: 2014-2018	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.	E-Jurnal Manajemen Vol. 9 No. 3 Tahun 2020. ISSN: 2302- 8912.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
7	A. Surakhman, Abiz Djazuli, Choiriyah. (2019). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kota Palembang Tahun Penelitian: 2008-2017	Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.	Kolegial Vol. 7 No. 2, Desember 2019. p-ISSN: 2088-5644, e-ISSN: 2614-008X
8	Anny Widiasmara. (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Total Aset, Luas Wilayah Variabel Moderating: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Provinsi di Indonesia Tahun Penelitian: 2014-2016	Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 2 No. 1, Januari – Mei 2019. p-ISSN: 2615-1774, eISSN: 2615-1782.
9	Yani Rizal. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kota Langsa	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1 Januari 2017. p-ISSN: 2089-1989, eISSN: 2614-1523.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Langsa”	Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Tahun Penelitian: 2006-2015	Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal	
10	Wimpi Priambudi. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Linier Moderasi Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh	Jurnal Nominal Vol. VI No. 1 Tahun 2017. pISSN: 2303- 2065, e-ISSN: 2502-5430.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
			Kota di Pulau Jawa		
			Tahun Penelitian: 2013		
11	Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2014-2015	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap realisasi belanja modal. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap realisasi belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial. positif dan signifikan terhadap belanja modal.	e-Proceeding of Management Vol. 5 No. 1 Maret 2018. ISSN: 2355- 9357
12	Nanda Yoga Aditiya, Novi Dirgantari. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.	Kompartemen Vol. 15 No. 1 Maret 2017. pISSN: 1693- 1084, e-ISSN: 2579-8928

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013- 2015”		Tengah Tahun Penelitian: 2013-2015		
13	Fitri Dwi Jayanti. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2016-2018	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal EMBA vol. 8 No. 3 Juli 2020. ISSN: 2303-1174.
14	Hairiyah, Lewi Malisan, Zaki Fakhroni. (2017). “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Penelitian: 2010-2014	Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebelum pemekaran wilayah Kalimantan Utara adalah dana alokasi umum berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Setelah pemekaran dana alokasi umum	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 14 No. 2 Tahun 2017.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal	
15	Rachawati A. Rifai. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Penelitian: 2010-2014	Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus secara parsial	Katalogis Vol. 5 No. 7 Tahun 2017. p-ISSN: 2302-2019, eISSN: 2302-2019

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	
16	Ikhwan Prasetya. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Provinsi di Indonesia Tahun Penelitian: 2013-2015	Pendapatan asli daerah tidak positif terhadap pengalokasian belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.	Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2 Tahun 2017.
17	Sri Ayem, Dessy Dyah Pratama. (2018). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016"	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Penelitian: 2011-2016	Dana alokasi umum tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak secara signifikan terhadap belanja modal.	Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 2 Oktober 2018. e-ISSN: 2549-9637

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
18	Febdwi Suryani, Eka Pariani. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol. 6 No. 1 Tahun 2018, e-ISSN: 2598- 3253
		Metode: Kuantitatif	Subjek Penelitian: Provinsi Riau Tahun Penelitian: 2013-2015		
19	Muhammad Syukri, Hinaya. (2019). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah.	Jurnal of Economic, Management and Accounting Vol. 2 No. 2 September 2019. p-ISSN: 2615-1871, eISSN: 2615- 5850

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
20	Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani. (2019). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh Tahun Penelitian: 2015-2017	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Desember 2019. p-ISSN: 2721-2238, e-ISSN: 2716-4977
Akmal Ulhaq (2024) 203403137					
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2022)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk

meningkatkan daya tarik investasi yang nantinya dapat memberikan dampak nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Dalam mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima serta menyesuaikannya dengan kebutuhan daerahnya. (Widiasmara, 2019: 45-46).

Dalam penelitian ini untuk menghitung Belanja Modal menggunakan rumus $(BM = BMT + BMPM + BMGB + BBMJIJ + BML + BMBLU)$ Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 6 (enam) kategori dari belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, serta belanja modal BLU.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Stewardship*. Dimana pemerintah selaku *steward* dengan pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumberdaya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991) dalam (Eksandy, 2018). Teori ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha memaksimalkan dalam menjalankan pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan

rakyat selaku pemilik dan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Eksandy et. al., 2018:87).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan beberapa hal, seperti meningkatkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan membelanjakan aset lainnya yang diperlukan untuk investasi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah menggunakan belanja modal, yang salah satu sumber dananya berasal dari pendapatan asli daerah.

Selaras dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285 ayat 1 Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui menjadi penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Rinaldi (2014) dalam Rahmawati dan Fajar (2017: 65), menyatakan bahwa semakin besar keterlibatan pendapatan asli daerah terhadap APBD, menunjukkan bahwa semakin kecilnya keterkaitan daerah terhadap pusat sebagai akibat dari implementasi otonomi daerah.

Tujuan dari pendapatan asli daerah yaitu untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Montolalu, J. 2017 dalam Muttaqin et. al., 2021: 23). Dimana untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai cara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan publik melalui belanja untuk meningkatkan investasi, salah satunya dapat diwujudkan dengan belanja modal.

Dalam penelitian ini untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus (PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah). Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017), Rachmawati A. Rifai (2017), serta Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap besarnya belanja modal, dimana hal tersebut berlawanan dengan teori dan tujuan dari pendapatan asli daerah.

Selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga memperoleh dana transfer berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk menunjang sarana, prasarana dan infrastruktur yang baik.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa dana alokasi umum yang disingkat DAU merupakan dana yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan antara pemda di Indonesia (Mudrajad Kuncoro, 2014:63), Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam penelitian ini untuk menghitung Dana Alokasi Umum menggunakan rumus ($DAU = AD + CF$). Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan proporsi DAU antara provinsi dengan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan Antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%. Perhitungan DAU secara nasional di tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

Penelitian yang dilakukan oleh Heriston Sianturi dan Anastasya Astrid Eka Putri (2018), serta Yuliani, Dirvi Surya Abbas, dan Mohamad Zulman Hakim (2021), menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja modal, yang berarti bahwa dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan besarnya dana


belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Anny Widiasmara (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selain dana alokasi umum, sumber dana pemerintahan daerah adalah dana alokasi khusus, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 48 yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan guna menopang mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastruktur dengan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal. (Sianturi dan Putri, 2018: 8). Dalam penelitian ini untuk menghitung Dana Alokasi Khusus menggunakan rumus (Kriteria Umum = $(PAD + DAU + DBH - DBHDR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$). Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017), Yani Rizal (2017), dan Anny Widiasmara (2019) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal yang berarti bahwa dana alokasi khusus yang ditransfer oleh pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Achmad David Hermawan, Anwar Made, dan Doni Wirshandono Y. (2016) menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja

modal. Yang berarti bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan tinjauan teori dari penelitian terdahulu, teori yang telah dikaji, dan permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel yang bebas (variabel independen) dengan variabel yang terikat (variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah kemungkinan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah, Karena sifatnya masih sementara maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2022.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Bersama - sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2022.